

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI  
BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 2 HURUF E  
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**KADEK NOVA ADISTIYA**

**NIM.2014101081**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GAENSHA**

**SINGARAJA**

**2024**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Pembimbing II,

**Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.**  
NIP. 198808102019031009

**Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.**  
NIP. 199005272019031015


Skripsi oleh Kadek Nova Adistiya ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada Tanggal 27 Juni 2024

Dewan Penguji




Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H.  
NIP. 199001212023212041

(Anggota)



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

**Mengetahui**

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.  
NIP. 198412272009121007


Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.K.  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : KADEK NOVA ADISTIYA  
Tempat, Tanggal Lahir : Suwug, 04 November 2002  
NIM : 2014101081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**

Beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 11 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



KADEK NOVA ADISTIYA  
NIM. 2014101081

## PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh dukungan, kesabaran, arahan,

motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya, terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan selama ini.

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh dukungan, kesabaran, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dan terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Para informan yang telah bersedia memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Kadek Mahawira, S.E., dan Gusti Nyoman Darmini, S.Pd.AUD, yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum. Susah senang sudah terlewati dan saya berjanji akan bekerja keras demi membanggakan kalian berdua dan akan menjaga nama baik serta kehormatan keluarga di mata masyarakat. Terima kasih sudah memberikan support kepada saya selama kuliah dan bisa belajar bagaimana cara menghargai waktu, sikap disiplin dan lain sebagainya.
12. Kepada kekasih saya yang saya cintai Komang Citra Maharani, yang nantinya juga akan melalui proses untuk meraih gelar Sarjana, saya ucapkan terima kasih telah menemani saya baik di saat suka maupun duka, yang

selalu menemani saya dalam pembuatan karya ini hingga selesai, selalu memberikan support, semangat, dan membantu saya dalam menyelesaikan karya akhir saya ini.

13. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya I Ketut Samuel Cucumandalin yang selalu memberikan saya banyak bantuan dari awal sampai akhir, ikut menunggu bimbingan sampai larut malam dan membantu memberikan masukan untuk pembuatan karya akhir ini, Sukses terus kedepannya.
14. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Mario Christopher Janssen Yana Radja Oedjoe yang selalu memberikan saya banyak bantuan dan membantu saya dalam mencari kelengkapan-kelengkapan untuk karya akhir ini, Sukses terus kedepannya.
15. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Detha Djoni Ariawan yang selalu memberikan saya banyak bantuan dan membantu saya dalam masalah-masalah yang terjadi saat pembuatan karya akhir ini, Sukses terus kedepannya.
16. Terimakasih kepada teman-teman saya Ajik Panji, Angga, Yudi, Darmana, Ocha, Bagas, Andi, yang juga sudah banyak membantu saya dalam melakukan pembuatan karya akhir ini, Sukses terus kedepannya.
17. Kepada teman-teman kelas C yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan hiburan selama perkuliahan.
18. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 11 Juni 2024

Kadek Nova Adistiya



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penulisan .....	11
1.6 Manfaat Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.1.3 Perlindungan Konsumen.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Data Pribadi .....	23
2.2.1 Pengertian Data Pribadi .....	23
2.2.2 Subjek Hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.....	26
2.2.3 Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi .....	29
2.3 Tinjauan Umum Privasi dan Informasi .....	31
2.3.1 Pengertian Privasi .....	32
2.3.2 Pengertian Hak Privasi.....	32

2.3.3 Jenis Jenis Privasi .....	33
2.3.4 Prinsip Dasar Perlindungan Privasi .....	34
2.3.5 Bentuk Pelanggaran Hak Privasi .....	35
2.3.6 Pengertian Informasi.....	36
2.4 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Data dan Privasi .....	38
2.5 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Jenis Pendekatan.....	44
3.3 Bahan Hukum.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	48
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kebocoran Data Pribadi Dalam Prespektif Perbandingan. ....	48
4.1.1 Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia .....	50
4.1.2 Perlindungan Data Pribadi di Singapura.....	54
4.1.3 Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Singapura	55
4.2 Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi. ....	60
4.2.1 Upaya Pencegahan Bagi Konsumen Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi.....	61
4.2.2 Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**

